

PERLINDUNGAN KESELAMATAN PECALANG DALAM MENGANTISIPASI COVID-19 DI BALI

I Made Hendra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan keselamatan pecalang dalam mengantisipasi covid-19, dapat dilihat berdasarkan 2 hal yaitu perlindungan secara eksternal dan secara internal. Dalam hal ini perlindungan eksternal terhadap keselamatan Pecalang dalam melaksanakan tugasnya dalam mengantisipasi Covid-19 adalah berdasarkan pada apa yang digunakan Pecalang dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan perlindungan internal terhadap Pecalang, terkait dengan ketahanan tubuh atau imun tubuh yang harus dijaga dalam melaksanakan tugas mengantisipasi Covid-19.

Kata Kunci: Perlindungan, Pecalang, Covid-19

ABSTRACT

Pecalang safety protection in anticipating Covid-19, can be seen based on 2 things namely protection externally and internally. In this case, external protection against the safety of Pecalang in carrying out their duties in anticipating Covid-19 is based on what Pecalang uses in carrying out its duties, while internal protection against Pecalang, related to bodily endurance or body immunity that must be maintained in carrying out tasks anticipating covid -19.

Keywords: Protection, Pecalang, Covid-19

1. Latar Belakang

Dewasa ini dunia sedang mengalami sebuah musibah secara global yaitu menyebarnya sebuah virus yang diberi nama Covid-19. Virus Corona (Covid-19) ini sangatlah berbahaya sehingga dapat menyebabkan kematian pada manusia dan hewan yang terjangkit virus ini. Virus ini pertama kali di ketahui publik di kota Wuhan Provinsi Hubei Negara China. World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 19 merilis melalui linimasa yang di keluarkan oleh World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa "*Wuhan Municipal Health Commission, China, reported a cluster of cases of pneumonia in Wuhan, Hubei Province. A novel coronavirus was eventually identified*" (WHO a,2020). Sejak munculnya kasus Virus Covid-19, terjadi penambahan jumlah kasus Virus Covid-19 yang cuku cepat dan telah menyebar hingga

keluar dari wilayah Wuhan ke negara lain (Kementrian Kesehatan Negara Indonesia, 2020). Menurut data yang dirilis oleh worldometers.info, pada tanggal 17 Juni 2020 terdapat 8,257,885 kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian mencapai 445, 986, dan dengan status sembuh sebanyak 4,306,749 orang, (Wordometers, 2020), Covid -19 Coronavirus Pandemic. Untuk di indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bahwa terdapat 40,400 orang yang terkonfirmasi positif, 22,466 orang yang dalam perawatan atau 55,6% dari terkonfirmasi, 15,703 orang yang dinyatakan sembuh atau 38,9% dari terkonfirmasi, dan sebanyak 2,231 orang 5.5% dari terkonfirmasi (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. a,

2020). untuk di Provinsi Bali pada tanggal 18 Juni 2020 terdapat 829 orang yang teridentifikasi positif, 281 orang dalam perawatan, 542 orang dinyatakan sembuh dan 6 orang meninggal akibat Virus Corona (Covid-19). (Provinsi Bali, 2020). Jika dilihat dari data perkembangan kasus terkonfirmasi positif Virus Corona (Covid-19) per-hari di Bali yang bersumber dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2020 sampai tanggal 18 Juni 2020 terjadi peningkatan sebanyak 319 orang yang terjangkit, jadi dapat dikatakan bahwa penyebaran Virus Covid-19 cukup banyak terjadi di Bali.

Segala upaya telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di daerah Bali, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mensinergikan kegiatan pencegahan Virus Corona (Covid-19) dengan melibatkan Desa adat yang ada di Bali, di karenakan desa adat yang ada di Bali memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Bali. Jumlah desa adat yang tersebar di Provinsi Bali sebanyak 1.493 desa adat (Nusa Bali, 2019) dan di setiap desa adat tersebut terdapat kelembagaan Pecalang dalam mengamankan wilayah desa adat masing-masing. Pecalang memiliki peran penting dalam menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di wilayah Provinsi Bali, adanya Pecalang dapat dikatakan sebagai garda depan dalam menangani penyebaran Virus Corona (Covid-19) dikarenakan Pecalang yang bertugas dalam menjaga penyebaran Virus Corona (Covid-19) berjaga dari pagi hingga malam yang dilakukan secara bergiliran mengamankan wilayah saat pembatasan jam operasional juga memiliki tugas mengedukasi masyarakat, untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan tugas ganda ini menjadikan peranan Pecalang sangat penting ditengah masa pandemi Virus Corona (Covid-19) ini. (Kompas TV, 2020). Dalam kegiatan video conference rapat terbatas (Ratas) Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diselenggarakan hari selasa tanggal 12 bulan mei 2020, dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo memberikan

apresiasi dan pujian terhadap keberadaan Pecalang di Bali dalam membantu menangani penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Metro Bali, 2020).

Namun di kerja keras yang dilakukan Pecalang di Bali dalam menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19) perlu juga disadari pada perhatian keselamatan Pecalang itu sendiri, agar pecalang terhindar dari terjangkit Virus Corona (Covid-19) saat melaksanakan tugasnya sebagai garda depan menekan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Bali. Di karenakan Pecalang sebagai garda depan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mungkin saja sudah terpapar Virus Corona (Covid-19) saat menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini Pecalang juga manusia yang dapat juga terjangkit Virus Corona (Covid-19) oleh masyarakat yang positif terjangkit Virus Corona (Covid-19), namun di sisi lain juga perlu diperhatikan bahwa bisa saja Pecalang yang memaparkan Virus Corona (Covid-19) saat berdekatan dengan masyarakat pada saat menjalankan tugasnya, hal itu sesuai dengan pernyataan Manggala Agung Paskian Pecalang Bali, I Made Mudra yang menyatakan bahwa keberadaan Pecalang juga harus mendapatkan prioritas penting dalam mendapatkan tes swab dan PCR agar petugas yang benar-benar sehat dan tidak menularkan Virus Corona (Covid-19) saat dilapangan (Radar Bali, 2020).

2. Siapa itu Pecalang?

Jika kita berbicara mengenai Pecalang, tentu saja tidak lepas dari pandangan penulis dan masyarakat umumnya, bahwa Pecalang adalah petugas keamanan adat yang sifatnya tradisional. Mengutip dari Bali Express saat mewawancarai budayawan Kota Denpasar yaitu, Gede Anom Ranuara, dimana beliau menyatakan bahwa kata Pecalang berasal dari kata calang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata calang memiliki arti meninjau, mengintai, dan

mengintip (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019) dan menurut theologinya diambil dari kata celang yang berarti waspada. Dari kata tersebut dapat diartikan bahwa Pecalang adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan desa adat maupun banjar di Bali. "Jadi, Pecalang dapat diibaratkan sebagai petugas keamanan desa ada (Bali Express, 2017). Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali menyebutkan Pecalang dengan kata Pacalang, dimana definis Pacalang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali yaitu bahwa Pacalang dapat dikatakan sebagai Jaga Bhaya Desa Adat merupakan sebuah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang di bentuk Desa Adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di *wewidangan* (wilayah) Desa Adat.

Tugas dan kewajiban Pecalang dapat dilihat berdasarkan lontar Purwadigama, dimana tugas dan kewajiban Pecalang terdiri dari *Ngupadesa*, *Atitikarma*, *Jaga Baya Desa* (Widia & Widnyani 2010, h. 55-56 dalam Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, 2014, h. 2). dalam kewajiban Pecalang terkait dengan *Ngupadesa*, yaitu Pecalang di harapkan harus selalu dekat dengan desanya dan juga masyarakat. Kenapa pecalang harus dekat dengan desa atau masyarakatnya yaitu jika dilihat dari arti kata *upadesa* dapat diartikan sebagai nasehat (Lontar Tutut Upadesa) yaitu:

Ong awighnamāstu. Nihan upadesa warahakna ring sisya, aywa karēnga dening wong len, lwir ira sang hyang niskala , tan parupa , tan pakarnna, tan padesa , alinganira taking wēnang, tinudhuh, apan tan wēnang tinarka , sira kapralina ning dewa kabeh, paraba durllabha dahat. Hana ta isor ring niskala, nada, nga, ranira, tan pawarnna, tuwun hana rupa mantra, lwir ring rupa, sira nada ngaranira, unggwa nira tutunging rambut, sira sinanggah sunya ling sang wiku. Ring sor ira, hana ta purusa ngaranira, wisnu aksara nira, lwir ring windu, stana nira ring wunwunan, kadi langit anarawang tan pamega, rupanira, sira ta bhatarā saddha siwa ngaranira. Ring sarira, arddha candra ngaranira, ring lalata unggwanira. yang artinya Tuhan, semoga tiada

rintangan. Inilah **nasehat** yang mesti diajarkan kepada murid, janganlah sampai diketahui oleh orang lain, seperti beliau Sang Hyang Niskala, tak berwujud, tak bertelinga, tak bertempat, sabdanya berkuasa, diperintahkan, karena tidak boleh ditebak, beliau pemralina para dewa, terutama para pendusta. Adalah di bawah niskala, nada, adalah, tak berupa, yang benar ada berupa mantra, adapun rupa, beliau adalah nada, tempatnya di ujung rambut, beliau disebut sunya kata sang pendeta. Di bawahnya adalah purusa, disebut wisnu, aksaraNya adalah windu, tempatnya di ubun-ubun, rupanya seperti langit lepas tak berawan, beliau adalah Hyang Sadhasiwa. Pada tubuh, ardhacandra namanya, tempat beliau di kening. (Lontarpedia, 2018).

Maka dalam hal Pecalang diharuskan dekat dengan desanya dan masyarakatnya agar dapat memberikan informasi yang cepat atau nasehat serta arahan kepada desa dan masyarakatnya agar aman dan tertib. Selanjutnya kewajiban dari pecalang adalah *Atiti-karma* yaitu Pecalang harus menajdi suri tauladan yang baik bagi masyarakatnya. Jika dilihat lebh lanjut *Atiti-karma* terdiri dari dua suku kata yaitu *Atiti* yang bisa berarti bertamu , berkunjung (Pann, 2019), di dalam kamus bahasa Bali Kuno-Indonesia tidak disebutkan *Atiti* namun disebutkan dengan kata *Atithi* yang diartikan sebagai tamu atau persembahan (Ida Wayan Oka Granoka, DKK, 1985). kata *Karma* diartikan sebagai perbuatan manusia ketika hidup, atau merupakan hukum sebab akibat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). sehinga dapat dilihat bahwa *Atiti-Karma* memiliki arti mempersembahkan perilaku atau perbuatan yang yang baik kepada tamu atau memperlakukan tamu dengan baik. Didalam agama hindu dikenal dengan *Athiti- Karma* yang diartikan sebagai tuntutan moral untuk selalu beretika baik dalam menerima tamu (Meli, I K 2007 dalam I Gusti Ayu Oka Silantari dan I Ketut Mardika, 2018, h.

164.) dimana di dalam filosofis *Athiti Karma* ini dipakai pedoman dalam berperilaku untuk saling menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan yang maha (Esa Meli, I K 2007 dalam I Gusti Ayu Oka Silantari dan I Ketut Mardika, 2018).

Kewajiban Pecalang lainnya yaitu Jaga Baya Desa yaitu pecalang wajib menjaga keamanan desa dengan melakukan *amarah* desa yakni, melakukan ronda atau keliling Desa Pakraman jangan sampai ada bahaya (Widia & Widnyani, 2010 : 55-56 dalam I Wayan Atika, 2015). menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaga Baya diartikan sebagai Kepala Keamanan Desa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). jadi Pecalang memiliki kewajiban menjaga keamanan desanya, baik disebabkan oleh manusia maupun di sebabkan oleh alam.

Untuk menjadi pecalang ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu menurut Lontar Purwadigama disebutkan beberapa syarat seorang Pacalang yaitu (I Wayan Atika, 2015)

1. Pecalang harus *Nawang kangin kauh*. Artinya pecalang harus tau arah mata angin dan liku-liku wilayah tugasnya. Dengan menguasai betul wilayah tugasnya pecalang memiliki wawasan tentang cara-cara pengamanan terutama pencegahan terhadap adanya gangguan keamanan.
2. *Wanen lan wirang*. Artinya, seorang pecalang harus mempunyai rasa keberanian karena benar dan bersikap membela yang benar secara adil. Berani membela desa adat tempat dia bertugas.
3. *Celang lan cala*. Seorang pecalang harus memiliki kepekaan individual disamping kecerdasan berfikir. Pecalang harus dapat bertindak cepat atau gesit bila ada masalah yang butuh penanganan yang cepat. Pecalang harus bisa cepat namun tidak tergesa-gesa, tetap berhati-hati.
4. *Rumaksa guru*. Pecalang harus memiliki sifat-sifat seorang guru, dapat membimbing dan memberi contoh yang baik. Bila akan memberi ganjaran untuk orang lain, itu sesuai dengan asas keadilan.
5. *Satya Bhakti Iking Widhi*. Pecalang orang yang selalu melakukan kebaikan dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. *Krama Desa Pakraman*. Yang boleh menjadi seorang pecalang adalah warga desa yang sudah berumah tangga, karena umumnya warga yang sudah berumah tangga memiliki kestabilan jiwa dan lebih berpengalaman. Hal ini diberlakukan untuk mencegah adanya pecalang yang emosional dan bertindak kasar.

3. CoronaVirus (Covid -19)

Menurut World Health Organization (WHO) coronavirus adalah *e a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). A novel coronavirus (nCoV) is a new strain that has not been previously identified in humans.*(WHO. b,2020) maka dari penengertian tersebut dapat dilihat bahwa Covid-19 merupakan keluarga besar dari virus, yang merupakan virus jenis baru yang belum yang dapat menyebabkan mulai dari sakit flu pada manusia hingga menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti Flu MERS-CoV yaitu sindrom pernafasan dan SARS-CoV yaitu Pernafasan Akut Parah. Corona Virus ini dapat ditularkan melalui hewan ke manusia (*zoonosis*) dan manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (cairan percikan pada saat batuk dan bersin). Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Gejala-Gejala dari penularan coronavirus ini umumnya dapat berupa demam, batuk dan sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan *Pneumonia* atau kesulitan bernapas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu (influenza) atau pilek biasa, yang jauh lebih umum

daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi novel coronavirus (Unicef, 2020). Dalam Panduan sementara yang dirilis oleh World Health Organization (WHO) terkait dengan sindrom Klinis yang berhubungan dengan Covid-19 bahwa dikategorikan sebagai berikut yaitu penyakit ringan, *Pneumonia*, *Pneumonia* Berat, Sindrom gawat pernapasan akut, Sepsis, Septic Shock (WHO. c, 2020).

Pada pasien dengan kategori penyakit ringan dikatakan bahwa pasien infeksi virus saluran pernapasan atas tanpa komplikasi, dapat menunjukkan gejala-gejala nonspesifik seperti demam, kelelahan, batuk (dengan atau tanpa dahak), anoreksia, tidak enak badan, nyeri otot, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung tersumbat, atau sakit kepala. Sejumlah kecil pasien juga dapat mengalami diare, mual, dan muntah-muntah, sedangkan Orang lansia dan orang yang terganggu sistem imunnya dapat menunjukkan gejala-gejala yang tidak biasa. Gejala-gejala akibat adaptasi fisiologis untuk kehamilan dan kejadian merugikan selama kehamilan, seperti sesak napas, demam, gejala-gejala *gastrointestinal* (GI) atau kelelahan, bisa mirip atau terjadi bersamaan dengan gejala-gejala COVID-19. (WHO. c, 2020).

Pada kategori *Pneumonia*, dibedakan menjadi pasien dewasa dan pasien anak. Pada pasien dewasa yang pneumonia tanpa tanda-tanda pneumonia berat dan tidak memerlukan oksigen tambahan. Sedangkan pasien anak yang terjangkit pneumonia tidak berat yang batuk atau kesulitan bernapas ditambah napas pendek: napas pendek (hitungan napas/menit): <2 bulan: ≥ 60 ; 2-11 bulan: ≥ 50 ; 1-5 tahun: ≥ 40 tanpa tanda pneumonia berat. (WHO. c, 2020).

Pneumonia Berat, juga terdiri dari Pasien dewasa dan anak. Untuk pasien anak dan dewasa dengan ciri-ciri demam atau diduga *Pneumonia* berat, ditambah satu dari yang sebagai berikut: frekuensi napas > 30 napas/menit; gawat pernapasan; atau saturasi oksigen (SpO_2) $\leq 93\%$ pada udara kamar. Khusus untuk pasien anak dengan batuk atau kesulitan bernapas, ditambah setidaknya satu dari yang berikut: sianosis sentral atau $SpO_2 <$

90%; gawat pernapasan (seperti mendengkur, tarikan dinding dada ke bawah yang sangat berat); tanda-tanda *Pneumonia* disertai gejala umum yang berat seperti: ketidakmampuan menyusu atau minum, letargi atau tidak sadarkan diri, atau kejang. Tanda-tanda lain yang mungkin timbul: tarikan dinding dada ke bawah, napas cepat (napas/menit): < 2 bulan: ≥ 60 ; 2-11 bulan: ≥ 50 ; 1-5 tahun: ≥ 40 . Meskipun diagnosis dilakukan atas dasar diagnosis klinis, pencitraan dada dapat mengidentifikasi atau memastikan tidak terjadinya komplikasi paru tertentu. (WHO. c, 2020)

Pada kategori Sindrom Gawat Pernapasan Akut awalnya dalam waktu 1 minggu dari timbulnya penyebab (insult) klinis diketahui atau memburuknya gejala-gejala respirasi. Dilihat dari Pencitraan dada dengan menggunakan radiografi, CT scan, atau ultasonografi: opasitas bilateral, yang belum dapat dibedakan apakah karena kelebihan cairan (volume overload), kolaps lobus atau kolaps paru, atau nodul. Dilihat dari Asal infiltrasi paru: gagal napas yang belum dapat dibedakan apakah akibat gagal jantung atau kelebihan cairan. Diperlukan penilaian obyektif (mis., ekokardiografi) untuk memastikan tidak terjadinya penyebab hidrostatisitas infiltrasi/edema jika tidak ada faktor risikonya. (WHO. c, 2020).

Pada kategori Sepsis, yaitu untuk pasien disfungsi organ yang mengancam nyawa akibat disregulasi respons tubuh terhadap dugaan infeksi atau infeksi terbukti. Tanda-tanda disfungsi organ meliputi: perubahan status mental, kesulitan bernapas atau napas cepat, saturasi oksigen rendah, penurunan pengeluaran urin, denyut jantung cepat, nadi lemah, *ekstremitas* dingin atau tekanan darah rendah, kulit berbintik, atau bukti laboratorium untuk *koagulopati*, *trombositopenia*, *asidosis*, laktat tinggi, atau *hiperbilirubinemia*. Pada pasien anak yaitu infeksi terduga atau terbukti dan kriteria sesuai umur

systemic inflammatory response syndrome ≥ 2 , yang salah satunya adalah suhu tubuh atau jumlah sel darah putih abnormal. (WHO. c, 2020)

Pada kategori Septic Shock untuk Pasien dewasa yaitu hipotensi menetap meskipun sudah dilakukan resusitasi cairan, membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan MAP ≥ 65 mmHg and kadar laktat serum > 2 mmol/L. untuk pasien anak hipotensi (TDS $<$ persentil 5 atau SD > 2 di bawah normal usianya) atau dua dari gejala berikut: perubahan status mental; *takikardia* atau *bradikardia* (denyut jantung < 90 x/menit atau > 160 x/menit pada bayi dan < 70 x/menit atau > 150 x/menit pada anak); kenaikan waktu pengisian ulang kapiler (> 2 detik) atau denyut yang lemah; *takipnea*; kulit berbintik atau kulit dingin atau ruam *petekie* atau *purpura*; peningkatan *laktat*; *oliguria*; *hipertermia* atau *hipotermia* (WHO. c, 2020)

4. Perlindungan Keselamatan Pecalang Dalam Mengantisipasi Covid 19 Di Bali

Melindungi keselamatan Pecalang dalam mengantisipasi Covid 19 di Bali, dalam hal ini melihat 2 hal terkait dengan perlindungan keselamatan Pecalang, yaitu perlindungan keselamatan eksternal Pecalang dan perlindungan keselamatan internal Pecalang. Yang dimaksud dalam tulisan ini terkait dengan perlindungan keselamatan eksternal terhadap pecalang adalah perlindungan terhadap tubuh atau perlindungan pada badan Pecalang, seperti halnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sedangkan perlindungan eksternal lebih fokus pada kesehatan dan psikologi dari Pecalang.

Dalam perlindungan diri eksternal Pecalang terkait dengan langkah- langkah yang harus dilakukan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), diperlukan melindungi Pecalang dari bahaya tertular Covid -19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut World Health Organization (WHO) langkah-langkah pencegahan yang paling efektif meliputi (WHO. d, 2020)

a. Menjaga jarak fisik (minimal 1 meter) dengan orang lain;

- b. Sering membersihkan tangan, menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol jika tangan tidak tampak kotor atau sabun dan air bersih mengalir saat tangan terlihat kotor;
- c. Menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata;
- d. Melakukan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera membuang tisu setelah dipakai;
- e. Menggunakan masker medis jika mengalami gejala-gejala penyakit saluran pernapasan dan membersihkan tangan setelah membuang masker;
- f. Sering membersihkan dan mendisinfeksi permukaan benda sekitar dan benda lain yang sering disentuh

Maka dalam hal ini para Pecalang di Bali yang mendapatkan tugas harus memahami langkah-langkah pencegahan yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO). Terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 terdapat beberapa kategori tingkat perlindungan yaitu tingkat perlindungan untuk masyarakat umum, tingkat perlindungan I tenaga kesehatan dan pendukung, tingkat perlindungan II tenaga kesehatan dan pendukung, tingkat perlindungan III tenaga kesehatan dan pendukung. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19. b, 2020, h.5-9). Di dalam kategori tingkat perlindungan untuk masyarakat dikelompokkan dalam masyarakat umum dengan lokasi/ cakupan fasilitas umum (kegiatan sehari-hari, tempat bekerja, tempat belanja, mengendarai sepeda motor dan lain-lain) dan masyarakat yang sakit dengan gejala-gejala flu / influenza (batuk, bersin-bersin, hidung berair, demam, nyeri tenggorokan), untuk cakupan fasilitas umum (kegiatan sehari-hari, tempat bekerja, tempat belanja, mengendarai

sepeda motor dan lain-lain menggunakan jenis Alat Pelindung Diri (APD) Masker kain 3 lapis (katun) dan untuk masyarakat yang memiliki gejala sakit dengan gejala-gejala flu / influenza (batuk, bersin-bersin, hidung berair, demam, nyeri tenggorokan) menggunakan Jenis Alat Pelindung Diri (APD) Masker Bedah 3ply Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19. b, 2020 :5.

Dalam kategori tingkat perlindungan untuk masyarakat umum, tingkat perlindungan I tenaga kesehatan dan pendukung, dikategorikan beberapa kelompok yaitu :

1. Petugas penanganan cepat/investigator/ relawan yang melakukan interview langsung terhadap pasien ODP atau PDP yaitu dengan cakupan Fasilitas Umum (kegiatan harus dilakukan di luar rumah)
2. Dokter dan perawat yang mencakup Tempat praktek umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, Triase Pra-pemeriksaan dan bagian rawat jalan umum
3. Staff/ Administrasi yang mencakup masuk ke ruangan perawatan, tanpa memberikan bantuan langsung, ruang administrasi
4. Supir Ambulans yang mencakup Ambulans yang tidak kontak langsung dengan pasien, kondisi ambulans dengan kabin tidak terpisah, Ambulans yang tidak kontak langsung dengan pasien, kondisi ambulans dengan kabin terpisah. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19. b, 2020, h. 5-6)

Petugas penanganan cepat/ investigator/ relawan yang melakukan interview langsung terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yaitu dengan cakupan Fasilitas Umum (kegiatan harus dilakukan di luar rumah) disarankan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker Bedah 3ply, Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien. Untuk Dokter dan perawat yang mencakup Tempat praktek umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, Triase Pra-pemeriksaan dan bagian rawat jalan umum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker Bedah 3ply, Sarung tangan karet sekali pakai. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19. b, 2020, h. 5-6)

Untuk Staff/ Administrasi dengan cakupan atau lokasi kerjanya seperti masuk ke ruangan perawatan, tanpa memberikan bantuan langsung, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker Bedah 3ply, Sarung tangan karet sekali pakai, namun ruang administrasi menggunakan Masker kain 3 lapis (katun). Untuk Supir Ambulans yang mencakup Ambulans yang tidak kontak langsung dengan pasien, kondisi ambulans dengan kabin tidak terpisah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply Sarung tangan karet sekali pakai (jika harus kontak dengan cairan tubuh pasien). untuk sopir Ambulans yang tidak kontak langsung dengan pasien, kondisi ambulans dengan kabin terpisah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker kain 3 lapis (katun).

Dalam kategori tingkat perlindungan II tenaga kesehatan dan pendukung, dikategorikan beberapa kelompok penggunaan jenis Alat Pelindung Diri (APD) sesuai cakupan atau lokasi kerja yaitu,

1. Dokter dan perawat yang mencakup atau lokasi kerja seperti Ruang poliklinik, pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply *Surgical Gown* (pada resiko percikan cairan tubuh) Sarung tangan karet sekali pakai Pelindung mata/ *Face shield* (pada resiko percikan cairan tubuh), *Headcap*
2. Dokter dan perawat yang mencakup atau lokasi kerja seperti Ruang perawatan pasien COVID-19 menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, *Surgical Gown*, Sarung tangan karet sekali pakai Pelindung mata / *Face shield*, *Headcap*
3. Dokter dan perawat yang mencakup atau lokasi kerja seperti Mengantar pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam

- Pengawasan (PDP) COVID-19 menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, *Surgical Gown*, Sarung tangan karet sekali pakai Pelindung mata / *Face shield*, *Headcap*
4. Dokter, perawat atau petugas laboran yang mencakup atau lokasi kerja seperti Pengambilan sampel nonpernapasan yang tidak menimbulkan aerosol menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, *Surgical Gown*, Pelindung mata (pada resiko percikan cairan sampel), Sarung tangan karet sekali pakai, *Headcap*, dan yang mencakup atau lokasi kerja seperti Analisa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, Sarung tangan karet sekali pakai, Jas laboratorium Pelindung mata (pada resiko percikan cairan sampel) *Headcap*.
 5. Sopir Ambulans, yang mencakup atau lokasi kerja seperti ketika membantu menaikan dan menurunkan pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, *Surgical Gown*, Sarung tangan karet sekali pakai, Pelindung mata / *Face shield*, *Headcap*
 6. Radiografer yang mencakup atau lokasi kerja seperti pemeriksaan pencitraan pada pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau konfirmasi COVID-19 menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, Jas radiografer biasa, Sarung tangan karet sekali pakai, Pelindung mata (pada resiko percikan cairan sampel), *Headcap*
 7. Farmasi yang mencakup atau lokasi kerja seperti Bagian rawat jalan pasien demam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker bedah 3ply, Sarung tangan, Jas lab farmasi, Pelindung mata (jika harus berhadapan dengan pasien), *Headcap*
 8. *Cleaning Service* yang mencakup atau lokasi kerja seperti membersihkan ruangan pasien COVID-19, menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker bedah, *Surgical Gown*, Pelindung mata (pada resiko percikan cairan kimia atau organik) Sarung tangan kerja berat, *Headcap* (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19. b, 2020, h. 6- 9)
- Dalam kategori tingkat perlindungan III tenaga kesehatan dan pendukung, dikategorikan beberapa kelompok penggunaan jenis Alat Pelindung Diri (APD) sesuai cakupan atau lokasi kerja yaitu:
1. Dokter dan perawat yang mencakup atau lokasi kerja seperti Ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan konfirmasi COVID-19 menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker N95 atau ekuivalen, *Coverall* / *Surgical Gown*, *Boots* / sepatu karet dengan pelindung sepatu, Pelindung mata *Face shield*, Sarung tangan bedah karet steril sekali pakai *Headcap*
 2. Dokter dan perawat yang mencakup atau lokasi kerja seperti kegiatan yang menimbulkan aerosol (intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi jantung, paru, bronkoskopi, pemasangan Nasogastrik tube (NGT), endoskopi gastrointestinal) pada pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau konfirmasi COVID-19 menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Masker N95 atau ekuivalen *Coverall* / *Surgical Gown* Pelindung mata, *Face shield*, Sarung tangan karet steril, sekali pakai, *Headcap*.
 3. Dokter, perawat atau petugas laboran yang mencakup atau lokasi kerja seperti pengambilan sample pernapasan (swab nasofaring dan orofaring) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker N95 atau ekuivalen *Coverall* / *Surgical Gown*, *Boots* / sepatu karet dengan pelindung sepatu, pelindung

mata *Face shield*, sarung tangan, karet steril sekali pakai, *Headcap*, Apron (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19. b, 2020,h. 9-10)

Dilihat dari karakteristik Alat Pelindung Diri (APD) yang dianjurkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 yang dianjurkan penggunaannya berdasarkan karakteristik dan kelompok kerja. maka pecalang untuk melindungi dirinya saat melaksanakan tugas adalah pada tingkat perlindungan I tenaga kesehatan dan pendukung dikarenakan pecalang juga dapat dikatakan sebagai kelompok penanganan cepat/investigator/ relawan yang melakukan interview langsung terhadap pasien Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Fasilitas Umum (kegiatan harus dilakukan di luar rumah) sehingga pecalang dalam melindungi dirinya saat bertugas minimal menggunakan masker Bedah 3ply, sarung tangan karet sekali pakai.

Selain perlindungan keselamatan eksternal Pecalang, dalam tulisan ini juga membahas tentang perlindungan keselamatan internal Pecalang yaitu pada jiwa dan pikiran para Pecalang karena terkait dengan menjaga imun tubuh sebagai benteng dalam menghindari terjangkit Covid-19. Menurut Deshinta Putri Mulya seorang Kepala Divisi Alergi Imunologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, menyatakan bahwa menjaga imunitas tubuh sangat penting dilakukan, terlebih di tengah pandemi virus corona. Dia menjelaskan manusia memiliki dua macam imunitas, yakni imunitas innate dan imunitas adaptif. Imunitas innate merupakan imunitas alamiah yang berperan sebagai sistem pertahanan tubuh yang pertama kali melawan semua kuman (antigen) yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan imunitas adaptif merupakan sistem pertahanan tubuh yang bersifat lebih spesifik yang muncul akibat adanya rangsangan patogen tertentu seperti flu, pneumonia dan lainnya. (Ika, 2020). selain itu Wiku Adisasmito, sebagai Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, mengungkap penjelasan pasien covid-19 atau penyakit virus corona bisa sembuh karena imunitas tubuh dan

penyakit corona bisa sembuh dengan sendirinya, atau self limiting disease.(CNN Indonesia, 2020).

Terkait dengan menjaga sistem imun tubuh terdapat cara-cara alami dalam yang dapat dilakukan oleh Pecalang dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolah raga yang rutin, mengelola stress dengan baik, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh. Dalam makanan sehat para Pecalang harus mendapatkan pelatihan oleh instansi terkait dalam memberikan materi makanan yang sehat, selain itu dimasa pandemi Covid-19 ini Pecalang juga menjadi prioritas utama dalam mendapat bantuan makanan sehat dari pemerintah dan para donatur. Untuk berolahraga secara rutin, pemerintah atau pun instansi terkait juga memberikan pelatihan olahraga yang dibimbing oleh instruktur olahraga agar para Pecalang tetap melakukan olah raga yang tidak menimbulkan kelelahan pada fisik Pecalang serta memahami pentingnya beristirahat yang cukup serta pentingnya mengkonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh untuk kesehatan tubuh dalam melaksanakan tugas di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam hal pengelolaan stress, Pecalang dalam melaksanakan tugasnya diberikan pendampingan di setiap desa oleh ahli stress seperti halnya para psikolog yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait agar para Pecalang tidak stress dalam melaksanakan tugas terkait dengan adanya Covid-19.

4. Penutup

Perlindungan keselamatan Pecalang dalam mengantisipasi covid 19 di Bali harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, perlindungan keselamatan bagi Pecalang dalam melaksanakan tugasnya dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan 2 hal yaitu perlindungan secara internal dan secara eksternal, secara eksternal langkah-langkah pencegahan yang

efektif, dan Alat Pelindung Diri (APD) tingkat perlindungan I tenaga kesehatan dan pendukung. Untuk perlindungan pecalang secara internal yaitu menjaga kalitas imun tubuh dengan care mengkonsumsi makanan sehat, mengelola stres, istirahat yang cukup dan berolahraga.

Daftar Acuan

- Atika, I Wayan, (2015), Peranan Pecalang Dalam Pelaksanaan Upacara Keagamaan, <https://phdikarangsem.wordpress.com/2015/11/21/peranan-pecalang-dalam-pelaksanaan-upacara-keagamaan/>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020
- Bali Express (2017), Mengenal Pecalang yang Menjelma Jadi Polisi Tradisional, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2017/09/06/11864/mengenal-Pecalang-yang-menjelma-jadi-polisi-tradisional>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020
- CNN Indonesia, (2020), Alasan di Balik Imunitas Tubuh Kuat Bisa Cegah Covid-19, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200318125414-255-484489/alasan-di-balik-imunitas-tubuh-kuat-bisa-cegah-covid-19>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020
- Silantari, I Gusti Ayu Oka dan Ketut Mardika (2018), Penerapan Athiti Karma Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Hindu Pada Pasraman Dharma Bhakti Gianyar, Jurnal Penjaminan Mutu, ISSN 2407-912X, Vol 4 Nomor 2,
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020), Peta Sebaran, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 17 Juni 2020
- Ika, (2020), Jurus Tingkatkan Imunitas Tubuh Saat Pandemi Covid-19. <https://ugm.ac.id/id/berita/19310-jurus-tingkatkan-imunitas-tubuh-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020
- Lontarpedia, (2018), Lontar Tuter Upadesa, <https://lontartaksu.blogspot.com/2018/05/1-lontar-tuter-upadesa.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) Calang, <https://kbbi.web.id/calang> diakses pada tanggal 19 Juni 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) Karma, <https://kbbi.web.id/karma>, diakses pada tanggal 21 Juni 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), Jagabaya, <https://kbbi.web.id/jagabaya>, diakses pada tanggal 21 Juni 2019
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi, NOvel Coronavirus (2019-nCoV), https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Coronavirus/DOKUMEN_RESMI_Pedoman_Kesiapsiagaan_nCoV_Indonesia_28%20Jan%202020.pdf, diakses pada tanggal 17 Juni 2020
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2020), Hindar Lansia dari Covid-19, <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html> diakses pada tanggal 23 Juni 2010
- Kompas TV (2020), Pecalang Bali, Garda Terdepan Di Tengah Pandemi Covid19, <https://www.kompas.tv/article/87517/Pecalang-bali-garda-terdepan-di-tengah-pandemi-covid19>, diakses pada 18 Juni 2020
- Metro Bali (2020), Presiden Sebut Bali Contoh Penanganan Covid-19 di Indonesia, Puji Satuan Tugas Adat, <https://metro.bali.com/president-sebut-bali-contoh-penanganan-covid-19-di-indonesia-puji-satuan-tugas-desa-adat/>. Dakses pada tanggal 16 Junii 2020
- Nusa Bali (2019) 1.493 Desa Adat Digelontor Rp 447,9 M, *Bendesa Adat Dapat Insentif Rp 18 Juta Setahun*, <https://www.nusabali.com/berita/63952/1493-desa-adat-digelontor-rp-4479-m>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020

- Pann (2019), atiti, <https://glosarium.org/arti-atiti/> diakses pada tanggal 21 Juni 2020
- Provinsi Bali(2020), Data Sebaran Kasus Covid-19 di Bali <https://pendataan.baliprov.go.id/> diakses tanggal 18 Juni 2020.
- Radar Bali, (2020),Jokowi Puji Bali Tangani Covid-19, Ketua Pecalang Ungkap Fakta Miris, Mudra Sebut Pecalang Bawa Bekal Sendiri, <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/05/23/195705/jokowi-puji-bali-tangani-covid-19-ketua-Pecalang-ungkap-fakta-miris>. diakses pada tanggal 18 Juni 2020
- Unicef, 2020, Tanya-jawab seputar coronavirus (COVID-19), Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang coronavirus untuk melindungi Anda dan keluarga <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus#top>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020
- WHO. a, (2020), *WHO.-Timeline-Covid -19*, <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>, diakses tanggal pada 17 Juni 2020
- WHO. b, (2020), About COVID-19, <http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020
- WHO. c, (2020), Tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut berat (SARI) suspek penyakit COVID-19, Panduan sementara 30 Maret 2020. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/tatalaksana-klinis-suspek-penyakit-covid-1935867f18642845f1a1b8fa0a0081efcb.pdf?sfvrsn=abae3a22_2, diakses pada tanggal 27 Juni 2020
- Wordometers (2020), Covid -19 Coronavirus Pandemic, <https://www.worldometers.info/coronaviruses/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2020.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020), (2020), Standar alat pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Covid-19, Revisi 1 diperbaharui April 2020
- Granoka, Ida Wayan Oka, DKK, (1985), Kamus Bahasa Bali Kuno-Indonesia, Pusat
- Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, .
- Mahadewi, Ni Made Anggita Sastri, (2014), Pecalang Simbol Kekuatan Budaya Bali, Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot, Universitas Udayana, Volume 1 , issue 2.